

RINGKASAN EKSEKUTIF

POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Latar Belakang Pengaturan:

1. amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 38;
2. harmonisasi dengan pengaturan penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan salah satu arah kebijakan dalam *Roadmap* Perbankan Syariah Tahun 2015-2019; dan
3. menciptakan industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi akibat semakin kompleksnya produk dan aktivitas, serta risiko yang dihadapi oleh BPRS.

Substansi Pengaturan:

1. BPRS wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dengan paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
2. BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib:
 - a. menerapkan paling sedikit 4 (empat) Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, dan Risiko likuiditas;
 - b. menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) rencana tindak paling lambat tanggal 30 Juni 2019;
 - 2) laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko setiap semester dan pertama kali disampaikan untuk laporan semester pertama tahun 2020. Rencana tindak dan/atau penyesuaian rencana tindak diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2023; dan

- 3) laporan profil Risiko setiap semester dengan penyampaian pertama kali meliputi:
 - a) 2 (dua) Risiko terdiri dari Risiko kredit dan Risiko operasional untuk semester kedua tahun 2023; dan
 - b) 4 (empat) Risiko terdiri dari Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, dan Risiko likuiditas untuk semester kedua tahun 2025; dan
- c. menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.
3. BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib:
 - a. menerapkan seluruh jenis Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategis;
 - b. menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 - 1) rencana tindak paling lambat tanggal 30 Juni 2019;
 - 2) laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko setiap semester dan pertama kali disampaikan untuk laporan semester pertama tahun 2020. Rencana tindak dan/atau penyesuaian rencana tindak diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022; dan
 - 3) laporan profil Risiko setiap semester dengan penyampaian pertama kali meliputi:
 - a) 3 (tiga) Risiko terdiri dari Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2022; dan
 - b) 6 (enam) Risiko terdiri dari Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategis untuk semester kedua tahun 2024; dan
- c. membentuk satuan kerja Manajemen Risiko paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selain memiliki kewajiban sebagaimana angka 3 huruf c, juga wajib membentuk komite Manajemen Risiko.

5. Selain menyampaikan laporan profil Risiko, dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan, BPRS wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah diketahuinya kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS dengan materi selain laporan profil Risiko yang diwajibkan.
6. BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut:
 - a. sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 wajib melaporkan seluruh Risiko sesuai pentahapan BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. setelah tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 wajib melaporkan seluruh Risiko pertama kali pada laporan profil Risiko semester kedua tahun 2024; dan
 - c. setelah tanggal 31 Desember 2024 wajib melaporkan seluruh Risiko pertama kali pada laporan profil Risiko semester berikutnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah BPRS memenuhi modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.
7. BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami penurunan modal inti sehingga mengakibatkan berkurangnya kewajiban penerapan jumlah Risiko dari jumlah semula, tetap menerapkan jenis Risiko dan kelengkapan struktur organisasi yang berlaku sebelum terjadinya penurunan modal inti.
8. BPRS yang mengajukan permohonan izin usaha atau izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS setelah POJK ini berlaku harus menerapkan Manajemen Risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam POJK ini pada saat BPRS memperoleh izin usaha atau izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS, kecuali kewajiban penyampaian laporan profil Risiko yang dilaksanakan sesuai dengan pentahapan.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Apakah terdapat ketentuan pelaksanaan dari POJK ini?

Ya, POJK ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

2. Mengapa dalam frasa yang digunakan dalam POJK ini adalah risiko kredit bukan risiko pembiayaan?

Berdasarkan *Guiding Principles of Risk Management For Institutions (Other Than Insurance Institutions) Offering Only Islamic Financial Services* yang diterbitkan oleh *The Islamic Financial Services Board (IFSB)*, frasa yang digunakan adalah frasa risiko kredit (*credit risk*). Cakupan risiko kredit termasuk pembiayaan dan penempatan pada bank lain. *Credit risk* sendiri memiliki arti sebagai risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

3. Apakah Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko (PE MR) dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan (PE Kepatuhan) dan Pejabat Eksekutif Audit Intern (PE AI)?

PE MR dapat merangkap sebagai PE Kepatuhan, namun tidak dapat merangkap sebagai PE AI.

4. Apakah seluruh BPRS yang memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan/atau PE MR wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko?

Seluruh BPRS wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko. Direktur tersebut dapat merangkap sebagai fungsi kepatuhan dengan tetap memenuhi ketentuan tata kelola BPRS.

Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko tidak harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan seperti halnya persyaratan untuk menjadi direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (apabila tidak merangkap dengan fungsi kepatuhan).

5. **Apakah diperlukan sertifikasi khusus manajemen risiko untuk dapat menjadi anggota komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko, dan/atau PE MR?**

Pengaturan dalam POJK Manajemen Risiko BPRS tidak mewajibkan bagi anggota komite manajemen risiko, SKMR, dan/atau PE MR untuk memiliki sertifikasi terkait manajemen risiko, namun dalam melakukan nominasi atas jabatan tersebut perlu mempertimbangkan kompetensi terkait manajemen risiko.

6. **Apabila BPRS memiliki eksposur risiko diluar dari jenis risiko yang diwajibkan, apakah BPRS tersebut juga wajib menerapkan manajemen risiko terhadap risiko lain tersebut?**

Dalam hal BPRS memiliki eksposur risiko diluar dari jenis risiko yang diwajibkan dan memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 POJK ini, maka BPRS tersebut wajib menerapkan manajemen risiko atas risiko lain tersebut dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Lain kepada OJK.